



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0047 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN OPERATOR APLIKASI
DASHBOARD e-SMS PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Dirjend Pendis Nomor B-2992.1/Dj.I/HM.01/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal pengisian aplikasi dashboard e-SMS periode tahun 2020 perlu ditetapkan operator melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang operator aplikasi dashboard e-SMS pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0142 Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN OPERATOR DASHBOARD E-SMS PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Operator diminta untuk melaksanakan tugas mengisi dashboard e-SMS pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai Standar Biaya Masukan dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 12 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Rlmn
SIRAJUDDIN M^I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0047 Tahun 2021
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR DASHBOARD E-SMS PADA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH (Rektor)

Penanggungjawab : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag (Wakil Rektor II)

Ketua : Drs. Abd. Amri Siregar, M.Ag (Ka. Biro AUAK)

Sekretaris : Andang Sunarto, Ph.D (Kepala Pusat komputer)

Anggota :

A. Penanggungjawab Unit-Unit

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Direktur Pascasarjana
6. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) .
7. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
8. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
9. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
10. Kabag Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi/Ahli Madya Perencana
11. Kabag Umum
12. Kepala Pusat Perpustakaan
13. Kepala Pusat Bahasa, Kajian Islam dan Kebudayaan
14. Kepala Pusat komputer

B. Operator

1. Rojai Zhofir, M.Kom (Admin Perguruan Tinggi)
2. Musyaffa, M.Sos (Rektor)
3. Rifda Arafah, M.Pd (Akademik dan Kemahasiswaan)
4. Nurhikma, M.Pd (Pascasarjana)
5. Vera Nopianti, S.Pd (Fakultas Syariah)
6. Marwan, M.Pd (Fakultas Tarbiyah dan Tadris)
7. Agusri Fauzan, M.Ag (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah)
8. Isfarina, SE (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
9. Hadi Susanto, S.Pd.I (Bagian Umum)

10. Nili Hindayani, MM (Perencanaan dan Keuangan)
11. Fadhilah, M.Si (LPPM)
12. Ningsih Purwati, SE (LPM)
13. Adi Setiawan, M.E.I (SPI)
14. Merdansah, MH (Perpustakaan)
15. Taufiqurrahman (Puskom)
16. Lingga Sriwijaya Ambarita, S.Pd (Pusbakik)
17. Panca Oktoberi, M.Pd (Pusqik)

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

remi
SIRAJUDDIN M^P